



**PUTUSAN**

Nomor :159/Pid.B/2020/PN. Bgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BOBI RAHMADI Als BOBI Bin RAHMAN B;**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal lahir : 24/15 Oktober 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Dempo I No. 30 Rt. 20 Rw. 05 Kel. Sawah  
Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Bobi Rahmadi als Bobi Bin Rahman B. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah melihat bukti-bukti yang diajukan dalam perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana No. 612/Pid.B/2019/PNBgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BOBI RAHMADI Als BOBI Bin RAHMAN B cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa BOBI RAHMADI Als BOBI Bin RAHMAN B dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti yaitu berupa :  
- 1 (satu) lembar jaket warna biru.  
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Bahwa ia terdakwa BOBI RAHMADI Als BOBI Bin RAHMAN B, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah di Jalan Bukit Barisan Lorong Butai Rt.001 Rw.001 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana No. 159/Pid.B/2020 /PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira Jam 09.00 Wib saksi CANDRA EGITO Als GITO Bin JONAIID bersama dengan saksi PUTRA RAMADHAN Als PUTRA Bin ABDULLAH ANSARI (dilakukan dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Hitam No.Pol : BD-5997-CU yang kunci kontaknya masih tergantung, yang terparkir di halaman Depan WAFI LAUNDRY tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban AYUK SRIWAHYUNI Als AYUK Binti (Alm) ELIN, bahwa setelah sepeda berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi GITO dan saksi PUTRA langsung membawa sepeda motor tersebut ketempat kosan mereka yang berada di Lorong Butai Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu yang ternyata didalam rumah kosan tersebut telah menunggu terdakwa BOBI RAHMADI Als BOBI Bin RAHMAN B dan Tari (DPO), kemudian sepeda motor tersebut dibawa masuk kedalam rumah kosan lalu saksi PUTRA dengan disaksikan oleh terdakwa saksi GITO dan TARI (DPO) membuka Jok sepeda motor yang ternyata didalamnya ada sebuah tas warna hitam yang berisi dompet warna hitam abu-abu motif kotak-kotak yang berisi uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut oleh saksi PUTRA langsung dibagi-bagi yaitu saksi PUTRA mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah), saksi Candra Egito sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa BOBI sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), dan TARI mendapat bagian Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mendapatkan uang tersebut dikarenakan terdakwa mendapatkan tugas dari saksi PUTRA untuk menjualkan sepeda motor tersebut ke Daerah Lubuk Linggau dan uang tersebut untuk biaya transportasi terdakwa ke Daerah Lubuk Linggau, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dijualkan hasilnya nanti akan dibagi bersama lagi, bahwa terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Hitam No.Pol : BD-5997-CU yang didalam Joknya berisi sebuah tas warna hitam yang berisi dompet warna hitam abu-abu motif kotak-kotak yang uangnya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh saksi GITO dan saksi PUTRA dari hasil kejahatan, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima uang dan mau menjualkan sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa jual dan nantinya akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana No. 159/Pid.B/2020 /PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi AYUK SRIWAHYUNI Als AYUK Binti (Alm) ELIN mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonan semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. AYUK SRIWAHYUNI Als AYUK Binti Alm. ELIN :

- Bahwa, saksi pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar adanya;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Wafi Laundry di Jalan. WR. Supratman, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa, barang milik Saksi yang dicuri pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Hitam No.Pol : BD-5997-CU, dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa, tas warna hitam milik Saksi yang dicuri pelaku tersebut berisi dompet warna hitam abu-abu motif kotak-kotak yang berisi Kartu ATM Bank BCA beserta uang sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah diberitahu oleh Polisi barulah Saksi tahu pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah CANDRA EGITO dan PUTRA;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Saksi sedang kerja di Wafi Laundry, kemudian pada saat saksi ke belakang mau nyuci terdengar Sdri. NITA berteriak "maling...maling", setelah itu saksi langsung ke depan dan melihat

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana No. 159/Pid.B/2020 /PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Saksi yang terparkir di depan laundry tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa, semua barang-barang yang hilang tersebut tidak ada yang kembali kepada saksi;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami akibat pencurian ini adalah sekira Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

**2. M. WAFI AULAN Als WAFI Bin TASRI :**

- Bahwa, saksi pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar adanya;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Laundry milik saksi di Jalan. WR. Supratman, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa, barang milik Saksi Ayuk Sriwahyuni yang dicuri pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Hitam No.Pol : BD-5997-CU, dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa, tas warna hitam milik Saksi Ayuk Sriwahyuni yang dicuri pelaku tersebut berisi dompet warna hitam abu-abu motif kotak-kotak yang berisi Kartu ATM Bank BCA beserta uang sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah diberitahu oleh Polisi barulah Saksi tahu pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah CANDRA EGITO dan PUTRA;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Saksi Ayuk Sriwahyuni sedang kerja di Wafi Laundry, kemudian pada saat saksi ke belakang mau nyuci terdengar Sdri. NITA berteriak "*maling...maling*", setelah itu saksi Ayuk Sriwahyuni langsung ke depan dan melihat sepeda motor Saksi Ayuk Sriwahyuni yang terparkir di depan laundry tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, kerugian yang Saksi Ayuk Sriwahyuni alami akibat pencurian ini adalah sekira Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

**3. CANDRA EGITO Als GITO Bin JONAI DI :**

- Bahwa, saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Wafi Laundry di Jalan. WR. Supratman, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang Saksi ambil saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Hitam No.Pol : BD-5997-CU yang sedang terparkir di laundry tersebut, dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa, tas warna yang Saksi curi tersebut berisi dompet warna hitam abu-abu motif kotak-kotak yang berisi Kartu ATM Bank BCA beserta uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. PUTRA RAMADHAN;
- Bahwa, cara saksi mengambil motor tersebut adalah berawal saksi bersama dengan PUTRA RAMADHAN sedang berjalan-jalan di seputaran Jalan WR. Supratman Kota Bengkulu sambil mencari sasaran yang dapat dijadikan target kejahatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Pink Putih milik Saksi, kemudian ketika lewat di depan WAFI LAUNDRY itu PUTRA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Hitam yang kunci kontaknya masih tergantung, kemudian Sdr. PUTRA turun dan langsung mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan kemudian langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontaknya dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut kearah SMPN 17 Kota Bengkulu;
- Bahwa, kemudian Sdr. PUTRA membuka jok sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut bersama-sama dengan Saksi, Terdakwa dan Sdr. TARI dan ternyata di dalam Jok sepeda motor tersebut ada sebuah tas warna hitam yang di dalamnya ada dompet warna hitam abu-abu motif kotak-kotak yang berisi uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang tersebut dibagi-bagi, yaitu: PUTRA RAMADHAN mendapatkan bagian sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan TARI mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Sepeda motor hasil curian tersebut kemudian tetap disimpan di dalam kosan Saksi dimana rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

#### 4. PUTRA RAMADHAN Als PUTRA Bin ABDULLAH ANSARI :

- Bahwa, saksi pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar adanya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana No. 159/Pid.B/2020 /PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama candra melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Wafi Laundry di Jalan. WR. Supratman, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa, barang yang Saksi ambil bersama candra saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Hitam No.Pol : BD-5997-CU yang sedang terparkir di laundry tersebut, dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa, tas warna yang Saksi curi tersebut berisi dompet warna hitam abu-abu motif kotak-kotak yang berisi Kartu ATM Bank BCA beserta uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, cara saksi bersama candra mengambil motor tersebut adalah berawal saksi bersama dengan candra sedang berjalan-jalan di seputaran Jalan WR. Supratman Kota Bengkulu sambil mencari sasaran yang dapat dijadikan target kejahatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Pink Putih milik Saksi, kemudian ketika lewat di depan WAFI LAUNDRY itu PUTRA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Hitam yang kunci kontaknya masih tergantung, kemudian saksi turun dan langsung mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan kemudian langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontaknya dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut kearah SMPN 17 Kota Bengkulu;
- Bahwa, kemudian saksi membuka jok sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut dan ternyata ketika jok motor tersebut dibuka di dalam Jok sepeda motor tersebut ada sebuah tas warna hitam yang di dalamnya ada dompet warna hitam abu-abu motif kotak-kotak yang berisi uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung dibagi bersama-sama dengan candra, Terdakwa dan Sdr. TARI (dpo);
- Bahwa, uang tersebut dibagi-bagi, yaitu: saksi mendapatkan bagian sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), candra sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), dan TARI mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Sepeda motor hasil curian tersebut kemudian tetap disimpan di dalam kosan Saksi dimana rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana No. 159/Pid.B/2020 /PN.Bgl





Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **BOBI RAHMADI Als BOBI Bin RAHMAN B**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar adanya;
- Bahwa, Terdakwa mengerti kenapa diperiksa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa telah menerima bagian hasil kejahatan pencurian dari Sdr. PUTRA RAMADHAN;
- Bahwa, Terdakwa menerima bagian uang dari Sdr. PUTRA RAMADHAN sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menerima uang dari Sdr. PUTRA RAMADHAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 11.00 WIB di kosan Sdr. PUTRA RAMADHAN di Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa, Awal kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 09.00 WIB Sdr. PUTRA RAMADHAN dan CANDRA EGITO melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di depan Wafi Laundry di Jalan. WR. Supratman, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke kosan Sdr. PUTRA RAMADHAN dimana Terdakwa berada di kosan tersebut. Kemudian ketika jok sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut dibuka ternyata ada dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa kemudian memposting sepeda motor hasil curian tersebut di Facebook dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar jaket warna biru;

Menimbang, bahwa dikarenakan barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan maka dapatlah diperoleh Fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar adanya;
- Bahwa, benar Terdakwa mengerti kenapa diperiksa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa telah menerima bagian hasil kejahatan pencurian dari Sdr. PUTRA RAMADHAN;
- Bahwa, benar Terdakwa menerima uang dari Sdr. PUTRA RAMADHAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 11.00 WIB di kosan Sdr. PUTRA RAMADHAN di Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa, benar Terdakwa menerima bagian uang dari Sdr. PUTRA RAMADHAN sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar awal kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 09.00 WIB Sdr. PUTRA RAMADHAN dan CANDRA EGITO melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di depan Wafi Laundry di Jalan. WR. Supratman, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke kosan Sdr. PUTRA RAMADHAN dimana Terdakwa berada di kosan tersebut. Kemudian ketika jok sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut dibuka ternyata ada dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa kemudian memposting sepeda motor hasil curian tersebut di Facebook dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut



Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", berhubungan erat dengan ketentuan batas-batas berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab I Buku Kesatu KUHP;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian diatas, unsur "barangsiapa" menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana dan apakah aturan pidana berlaku terhadap pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama **BOBI RAHMADI Als BOBI Bin RAHMAN B** sebagai terdakwa ke persidangan.

Bahwa setelah diperiksa di persidangan, terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat terjadinya tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, tempat tersebut adalah merupakan bagian wilayah Negara Indonesia, maka berdasarkan azas "teritorialiteit"



sebagaimana diatur di dalam pasal 2 KUHP, hukum pidana dapat diterapkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka benar terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian unsur **“barangsiapa”** ini menjadi telah terpenuhi;

**2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuai atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda bersifat alternatif sehingga cukup mensyaratkan salah satu sub unsur saja maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari sesuatu barang/benda yang diketahui atau patut disangka diperoleh karena kejahatan, keuntungan ini bisa berupa uang atau manfaat dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 11.00 WIB di kosan Sdr. PUTRA RAMADAHAN di Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Terdakwa telah menerima bagian uang dari saksi PUTRA RAMADHAN sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 09.00 WIB Sdr. PUTRA RAMADHAN dan CANDRA EGITO melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di depan Wafi Laundry di Jalan. WR. Supratman, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, kemudian sepeda motor



tersebut dibawah ke kosan Sdr. PUTRA RAMADHAN dimana Terdakwa berada di kosan tersebut. Kemudian ketika jok sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut dibuka ternyata ada dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi-bagi antara lain : saksi putra mendapatkan bagian sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), saksi candra sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), dan TARI (DPO) mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa kemudian memposting sepeda motor hasil curian tersebut di Facebook dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan telah diberitahu oleh saksi Putra dan saksi Candra kalau semua barang-barang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“menarik keuntungan dan menyimpan sesuatu benda yang diketahuai atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“penadahan”** dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim telah memperhatikan keadaan terdakwa di persidangan, dan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda pada diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum dan harus dipidana;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya maka ia harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar jaket warna biru, dikembalikan kepada terdakwa yang selengkapny akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut disebutkan dibawah ini;

**Hal –hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban AYUK SRIWAHYUNI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

**Hal – hal yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada





terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **BOBI RAHMADI Als BOBI Bin RAHMAN B**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOBI RAHMADI Als BOBI Bin RAHMAN B**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) lembar jaket warna biru  
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, oleh **ARIFIN SANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH.**, dan **HASCARYO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN tanggal 04 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ZUBAIDAH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **YORDAN MAHENDRA BETSY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH**

**ARIFIN SANI, SH.**

**HASCARYO, SH., MH**

**Panitera Pengganti,**

**ZUBAIDAH**

*Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana No. 159/Pid.B/2020 /PN.Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)